



PUTUSAN
Nomor 499/Pid.B/2020/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Afrizal Mukti alias Rijal bin Arifin;
2. Tempat lahir : Paket E (Bagan Sinembah-Rohil);
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/23 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paket E Jalur 5 Kepenghuluan Bagan Bakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rendi Hasibuan alias Rendi bin M Arifin;
2. Tempat lahir : Bagan Batu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/10 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Al Amin Kepenghuluan Sungai Buaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. AFRIZAL MUKTI ALIAS RIJAL BIN ARIFIN dan terdakwa II. RENDI HASIBUAN ALS RENDI BIN M ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AFRIZAL MUKTI ALIAS RIJAL BIN ARIFIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terdakwa II. RENDI HASIBUAN ALS RENDI BIN M ARIFIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Scopy No. Polisi BM 6022 WG,
 - 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y15
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Scopy BM 6022 WG (Dikembalikan kepada Saksi Mariyana Alias Yana)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam (Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih list merah No. Rangka : MH1JM1123JKOO6308 (Digunakan dalam perkara lain)
 4. Menetapkan agar terdakwa I. AFRIZAL MUKTI ALIAS RIJAL BIN ARIFIN dan terdakwa II. RENDI HASIBUAN ALS RENDI BIN M ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang sering-an-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I AFRIZAL MUKTI ALIAS RIJAL BIN ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa II RENDI HASIBUAN ALS RENDI BIN M ARIFIN pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Bagan Batu Simpang Kanan Kep. Bagan Saptu Permai Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi Mariyana Alias Yana sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam mengikuti Saksi Mariyana Alias Yana dan berusaha memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih yang sedang dikendarai oleh Saksi Mariyana Alias Yana dengan cara menghadang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II kemudian terdakwa I turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam lalu mencegat Saksi Mariyana Alias Yana dengan mengarahkan 1 (Satu) buah bilah parang ke arah Saksi Mariyana Alias Yana dan berkata “ Berhenti! Berhenti! Berhenti! Serahkan Keretanya! Kemudian karena Saksi Mariyana Alias Yana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa ketakutan dan terancam lalu Saksi Mariyana Alias Yana menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana lalu Saksi Mariyana Alias Yana langsung meninggalkan motornya kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana dengan mengendarainya kemudian terdakwa I melihat di dalam bagasi sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru yang merupakan milik dari Saksi Mariyana Alias Yana lalu terdakwa I langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana menemui terdakwa II yang pada saat itu sudah meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu menuju ke areal SD An-Nur.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana telah dijualkan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II kepada Saksi Syafii Als Fi'l Bin Bakri (dituntut secara terpisah) melalui Saksi Yulianto Alias Anto Bin Wagimun dan Saksi Jumali Alias Malik Bin Taswan (dituntut secara terpisah) seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru milik Saksi Mariyana Alias Yana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Mariyana Alias Yana mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I AFRIZAL MUKTI ALIAS RIJAL BIN ARIFIN bersama-sama dengan terdakwa II RENDI HASIBUAN ALS RENDI BIN M ARIFIN pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Bagan Batu Simpang Kanan Kep. Bagan Saptu Permai Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi Mariyana Alias Yana sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah putih kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam mengikuti Saksi Mariyana Alias Yana dan berusaha memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih yang sedang dikendarai oleh Saksi Mariyana Alias Yana dengan cara menghadang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II kemudian terdakwa I turun dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam lalu mencegat Saksi Mariyana Alias Yana dan berkata “ Berhenti! Berhenti! Berhenti! Serahkan Keretanya! Kemudian karena Saksi Mariyana Alias Yana merasa ketakutan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana lalu Saksi Mariyana Alias Yana langsung meninggalkan motornya kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana dengan mengendarainya kemudian terdakwa I melihat di dalam bagasi sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana terdapat 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru yang merupakan milik dari Saksi Mariyana Alias Yana lalu terdakwa I langsung mengambilnya setelah itu terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana menemui terdakwa II yang pada saat itu sudah meninggalkan tempat kejadian terlebih dahulu menuju ke areal SD An-Nur.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih milik Saksi Mariyana Alias Yana telah dijualkan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II kepada Saksi Syafii Als Fi'l Bin Bakri (dituntut secara terpisah) melalui Saksi Yulianto Alias Anto Bin Wagimun dan Saksi Jumali Alias Malik Bin Taswan (dituntut secara terpisah) seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15 warna biru milik Saksi Mariyana Alias Yana.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Mariyana Alias Yana mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Theofilus Yosefanraw** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait peristiwa Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dengan nomor polisi BM 6022 WG dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana secara paksa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Batu – Simpang Kanan Kepenghuluan Bagan Sapti Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari peristiwa tersebut, namun setelah melakukan penyelidikan maka Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Andre Roy Manurung dan Danil melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku bernama Afrizal Mukti alias Rijal bin Arifin yang merupakan Terdakwa I dalam perkara ini. Lalu, dari pengakuan Terdakwa I, Terdakwa I melakukan pengambilan paksa sepeda motor Scopy warna merah dan *handphone* milik Saksi Mariyana alias Yani bersama bersama dengan Terdakwa II. Terdakwa I mengaku 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah milik Saksi Mariyana alias Yana dijual kepada Jumali alias Malik bin Taswan yang beralamat di Tanjung Medan dan sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Jumali alias Malik bin Taswan. Selanjutnya, berdasarkan pengakuan Jumali alias Malik bin Taswan, 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah tersebut telah dijual kepada Syafi'i alias Fi'i bin Bakri. Setelah itu, Saksi beserta rekan-rekan segera menangkap Syafi'i alias Fi'i bin Bakri dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah yang telah diubah menjadi warna biru. Selanjutnya, dari pengakuan dari Syafi'i alias Fi'i bin Bakri mengatakan mendapatkan sepeda motor tersebut dari Yulianto dan



Saksi serta rekan-rekan segera melakukan penangkapan terhadap Yulianto;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi serta rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di Jalan Al Amin di belakang masjid raya Bagan Batu dan kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih merah;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, 1 (satu) unit Honda Supra warna hitam adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengambilan paksa sepeda motor serta *handphone* Saksi Mariyana alias Yana pada saat itu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list merah adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa I yang terjadi sekitar bulan Mei di Simpang Riset Bagan Batu;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pembegalan tersebut adalah dengan cara mengikuti Saksi Mariyana alias Yani dari belakang kemudian memepet Saksi Mariyana alias Yana dan mengatakan, "berhenti, berhenti" dan mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi Mariyana alias Yana. Kemudian, Saksi Mariyana alias Yana langsung berhenti dan lari meninggalkan sepeda motornya dan sebuah *handphone* merek Vivo di bagasi depan motor tersebut dan Para Terdakwa membawa sepeda motor dan *handphone* Saksi Mariyana alias Yana ke arah Blok B Bagan Sinembah Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar

dan tidak keberatan;

2. **Mariyana alias Yana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dengan nomor polisi BM 6022 WG dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi secara paksa dan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Batu – Simpang Kanan Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, pada saat Saksi melintas di di Blok B Jalan Lintas Bagan Batu – Simpang Kanan Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal memepet dan memberhentikan sepeda motor Saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl



serta salah satu dari pelaku mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi sambil berkata, "turun-turun" sehingga Saksi merasa ketakutan dan menghentikan sepeda motor Saksi. Selanjutnya salah satu pelaku turun dari sepeda motor langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan membawanya pergi ke arah Bagan Batu;

- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang mengendarai sepeda motor Saksi seorang diri;
 - Bahwa para pelaku mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;
 - Bahwa Saksi merasa takut saat para pelaku mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi;
 - Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dengan nomor polisi BM 6022 WG, Saksi juga kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo yang Saksi letakkan di bagasi sebelah kiri depan motor tersebut;
 - Bahwa setelah sepeda motor dan *handphone* Saksi diambil para pelaku, Saksi segera mencari pertolongan dan tiba-tiba ada sepeda motor yang melintas di depan Saksi lalu segera Saksi menyetopkan sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh seorang lelaki dan Saksi memberitahu kepada orang tersebut bahwa Saksi dibegal. Kemudian, Saksi dibawa ke sebuah tempat biliar oleh orang tersebut dan menghubungi keluarga Saksi lalu sama-sama melaporkan ke Polsek Bagan Sinembah;
 - Bahwa keadaan saat itu sunyi, gelap dan kanan kiri jalan adalah kebun sawit serta tidak ada orang;
 - Bahwa terakhir baru diketahui, para pelaku tersebut adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena telah mengambil secara paksa dan tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dengan nomor polisi BM 6022 WG dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I menjumpai Terdakwa II di belakang masjid raya Bagan Batu dan bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Blok B Bagan Sinembah. Kemudian, sekitar pukul



15.00 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju ke Blok B tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II dan membonceng Terdakwa I, sambil berkeliling-keliling mencari korban. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Mariyana alias Yana yang sedang mengendarai sepeda motor Scopy warna merah di Blok B Jalan Lintas Bagan Batu – Simpang Kanan Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Para Terdakwa melakukan pemepetan terhadap Saksi Mariyana alias Yana sambil berkata, “berhenti, berhenti” dan Terdakwa I yang dibonceng oleh Terdakwa II mengacungkan sebilah parang. Kemudian, Saksi Mariyana alias Yana berhenti dan langsung meninggalkan sepeda motor miliknya. Lalu, Terdakwa I membawa motor tersebut dan menyembunyikannya di rumah Terdakwa II. Di saat Terdakwa I membawa motor tersebut, Terdakwa I melihat ada sebuah *handphone* merek Vivo tergeletak dibagasi sebelah kiri depan sepeda motor tersebut. Lalu, sepeda motor Scopy tersebut dibawa kepada Jumali alias Malik bin Taswan untuk dijual dan akhirnya motor dijual kepada Syafi'i alias Fi'i bin Bakri dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut, dibagikan dengan rincian Terdakwa I mendapatkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Jumali alias Malik bin Taswin mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Yulianto alias Anto mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut dijual kepada seseorang bernama Padil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sudah habis digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih berlist merah yang ditemukan di rumah Terdakwa II merupakan hasil pencurian Terdakwa I di Simpang Riset Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana atas perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) STNK sepeda motor Scopy nomor polisi BM 6022 WG;
- 1 (satu) kotak *handphone* Vivo Y15;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list merah dengan nomor rangka MH1JM1123JKOO6308;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy BM 6022 WG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni sekitar pukul 18.00 WIB di Blok B Jalan Lintas Bagan Batu – Simpang Kanan Kepenghuluan Bagan Sapta Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam sambil memboncengi Terdakwa I mengikuti Saksi Mariyana alias Yana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dengan nomor polisi BM 6022 WG seorang diri;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian memepet sepeda motor Saksi Mariyana alias Yana sambil berkata, “berhenti, berhenti” dan Terdakwa I mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi Mariyana alias Yana hingga Saksi tersebut merasa ketakutan dan pergi meninggalkan sepeda motor Scopy merah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo miliknya di bagasi sebelah kiri depan motor Scopy tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa I membawa pergi sepeda motor Scopy warna merah milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut ke rumah Terdakwa II dan kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Syafi'i alias Fi'i bin Bakri seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi antar Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang membantu penjualan sepeda motor tersebut. Selain itu, untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut juga dijual oleh Terdakwa I kepada temannya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* Vivo tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah tersebut kemudian diubah warnanya menjadi warna biru oleh Syafi'i alias Fi'i alias Bakri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih berlist merah yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil pengambilan tanpa izin Terdakwa I di Simpang Riset Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara pencurian dengan kekerasan, sedangkan Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Afrizal Mukti alias Rijal bin Arifin dan Rendi Hasibuan alias Rendi bin M Arifin, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Afrizal Mukti alias Rijal bin Arifin dan Terdakwa Rendi Hasibuan alias Rendi bin M Arifin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan



Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu sub unsur terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah, namun harus ditafsirkan lebih luas, yaitu termasuk pula kekerasan psikis atau tekanan psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Juni sekitar pukul 18.00 WIB di Blok B Jalan Lintas Bagan Batu – Simpang Kanan Kepenghuluan Bagan Saptu Permai Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam sambil memboncengi Terdakwa I mengikuti Saksi Mariyana alias Yana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dengan nomor polisi BM 6022



WG seorang diri. Para Terdakwa kemudian memepet sepeda motor Saksi Mariyana alias Yana sambil berkata, "berhenti, berhenti" dan Terdakwa I mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi Mariyana alias Yana hingga Saksi tersebut merasa ketakutan dan pergi meninggalkan sepeda motor Scopy merah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo miliknya dibagasi sebelah kiri depan motor Scopy tersebut. Setelah itu, Terdakwa I membawa pergi sepeda motor Scopy warna merah milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut ke rumah Terdakwa II dan kemudian sepeda motor Scopy warna merah tersebut dijual kepada Syafi'i alias Fi'i bin Bakri seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian diubah warnanya menjadi warna biru oleh Syafi'i alias Fi'i bin Bakri tersebut dan uang hasil penjualan dibagi antar Para Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang membantu penjualan sepeda motor tersebut. Selain itu, untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut juga dijual oleh Terdakwa I kepada temannya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Atas penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian keuntungan sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* Vivo tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dapat terlihat telah terjadi perpindahan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah BM 6022 WG dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana yang semula berada dalam penguasaan Saksi Mariyana alias Yana tersebut kemudian berpindah ke tangan Para Terdakwa dan akhirnya sepeda motor tersebut dijual kepada Syafi'i alias Fi'i bin Bakri seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan *handphone* tersebut dijual kepada teman Terdakwa I seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil milik orang lain tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dengan cara yang melawan hukum yakni dengan cara mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi Mariyana alias Yana hingga Saksi tersebut merasa ketakutan dan dengan terpaksa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan cara meninggalkannya di tempat kejadian dan pergi untuk mencari pertolongan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I yang mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi Mariyana alias Yana tersebut adalah termasuk ke dalam



pengertian ancaman kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 552.K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 tersebut diatas karena perbuatan mengacungkan sebilah parang tersebut membuat Saksi Mariyana alias Yana menjadi tertekan jiwanya sehingga dengan terpaksa menyerahkan harta benda miliknya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Saksi Mariyana alias Yana tersebut, tidak lain adalah untuk mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut dilakukan dengan masing-masing peran sebagai berikut: Terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan membonceng Terdakwa I yang telah siap dengan sebilah parangnya, kemudian Terdakwa II mengikuti Saksi Mariyana alias Yana yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna merah miliknya seorang diri dan kemudian memepetnya. Setelah itu, Para Terdakwa menyuruh Saksi Mariyana alias Yana berhenti mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I mengacungkan sebilah parang ke arah Saksi Mariyana alias Yana hingga Saksi tersebut ketakutan dan lari meninggalkan sepeda motor dan *handphone*-nya tersebut. Kemudian, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Scopy warna merah milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut ke rumah Terdakwa II dan kemudian Para Terdakwa bersama-sama menjual sepeda motor tersebut. Sedangkan, untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo milik Saksi Mariyana alias Yana tersebut dijual oleh Terdakwa I kepada temannya. Untuk uang hasil penjualan dibagi antar Para Terdakwa serta 2 (dua) rekan lainnya karena telah membantu penjualan sepeda motor Scopy warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) STNK sepeda motor Scopy nomor polisi BM 6022 WG dan 1 (satu) kotak handphone Vivo Y15 yang telah disita dari Saksi Mariyana alias Yana dan merupakan milik Saksi Mariyana alias Yana maka dikembalikan kepada Saksi Mariyana alias Yana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scopy BM 6022 WG yang telah disita dari Syafi'i alias Fi'l bin Bakri (alm) dan merupakan milik Saksi Mariyana alias Yana maka dikembalikan kepada Saksi Mariyana alias Yana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list merah dengan nomor rangka MH1JM1123JKOO6308 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara pencurian dengan kekerasan;
- Terdakwa I menikmati hasil tindak pidana lebih banyak daripada Terdakwa II;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Afrizal Mukti alias Rijal bin Arifin dan Terdakwa Rendi Hasibuan alias Rendi bin M Arifin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan**, yang sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Afrizal Mukti alias Rijal bin Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan** dan **Terdakwa Rendi Hasibuan alias Rendi bin M Arifin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Scopy nomor polisi BM 6022 WG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scopy BM 6022 WG;
 - 1 (satu) kotak handphone Vivo Y15;**Dikembalikan kepada Saksi Mariyana alias Yana;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih list merah dengan nomor rangka MH1JM1123JKOO6308;**Dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H. dan Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Rahmawati A.S., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)